

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, istilah "hukum" berasal dari bahasa Arab *ḥukm*, yang berarti keputusan, ketetapan, atau perintah. Dalam perspektif Islam, istilah *syariah* mengalami perluasan makna yang kemudian beririsan erat dengan konsep fiqh sebagai bentuk implementasi praktis dari ajaran Islam. Perkembangan ini menjadikan Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan normatif sekaligus panduan moral bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan ekonomi serta dalam mengatur interaksi sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun entitas berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, serta hasil ijtihad para ulama.¹⁵

Dalam ranah kehidupan masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada hukum ekonomi Islam yang bersumber dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dijalankan secara nyata dalam tatanan sosial. Hukum ini merupakan wujud penerapan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat, sebagai pedoman normatif dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Pelaksanaan sistem ekonomi syariah di tengah masyarakat tentu membutuhkan keberadaan aturan

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2.

hukum yang jelas dan terstruktur, guna menciptakan ketertiban hukum serta memberikan solusi atas berbagai potensi sengketa yang timbul dalam interaksi ekonomi. Dengan demikian, keberlangsungan sistem ekonomi Islam secara praktis sangat bergantung pada peran Hukum Ekonomi Syariah sebagai instrumen penyelesaian konflik dan penjaga keadilan dalam relasi ekonomi antarpihak.¹⁶

Ilmu ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ajaran Islam, yang dalam praktik kesehariannya senantiasa berpedoman pada prinsip halal dan haram. Karena persoalan halal-haram merupakan bagian dari ruang lingkup kajian hukum Islam, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dan saling berkaitan antara aspek hukum, ekonomi, dan syariah. Di Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah "ekonomi syariah" atau "perekonomian syariah", sedangkan di berbagai negara lain istilah tersebut dikenal dengan sebutan "ekonomi Islam" (*Islamic economy* atau *al-iqtishad al-islami*), dan sebagai disiplin ilmu disebut *ilmu ekonomi Islam* (*Islamic economics* atau *ilm al-iqtishad al-islami*). Secara etimologis, kata *al-iqtishad* dalam bahasa Arab mengandung makna keseimbangan, moderasi, dan keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai utama dalam sistem ekonomi Islam.¹⁷ Makna keseimbangan dan keadilan merupakan konsep yang banyak dijumpai dalam ajaran Al-Qur'an. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu ayat yang mencerminkan prinsip tersebut terdapat dalam Surah Al-Mā'idah ayat 66, yang

¹⁶ Al Mashlahah, Jurnal "Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam", (diakses tanggal 11 Januari 2021)

¹⁷ Rafiq Yunus Al-mishri, "*ushul al-iqtishad al-islami*", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, .2.

menunjukkan bagaimana pentingnya sikap adil dan moderat dalam menjalankan perintah agama serta dalam membangun tatanan sosial yang harmonis. Ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya menjalani kehidupan dengan menjunjung tinggi nilai pertengahan dan keadilan sebagai cerminan dari ajaran Islam yang seimbang.¹⁸

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ^ع

Artinya: Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang di turunkan kepada mereka dan tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah buruknya apa yang di kerjakan oleh kebanyakan mereka. (qs. Al-maidah ayat: 66).

Yang dimaksud dengan golongan pertengahan adalah individu yang menjalani hidup dengan kejujuran, konsistensi dalam kebenaran, serta tidak menyimpang dari prinsip moral yang lurus. Sementara itu, istilah *iqthishad* atau ekonomi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi, mulai dari proses penciptaan kekayaan (produksi), pembagian sumber daya (distribusi), hingga pemanfaatan atau penggunaan kekayaan tersebut (konsumsi), yang semuanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan secara adil dan berimbang sesuai nilai-nilai syariah.¹⁹ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between*

¹⁸ Surat Al-maidah ayat: 66

¹⁹ Husain Hamid Mahmud, "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam ekonomi islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, .3.

*ends and scarce which have alternatif uses.*²⁰ Menurut pandangan Muhammad Anwar, ekonomi dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan usaha memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas melalui sumber daya yang terbatas, yang memiliki berbagai alternatif penggunaan. Definisi ini menekankan bahwa ekonomi berfokus pada bagaimana manusia membuat pilihan-pilihan rasional dalam mengelola keterbatasan untuk mencapai tujuan hidupnya secara optimal. Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:²¹

- a. Menurut Abdul Mun'in sebagaimana dikutip dalam al-Jurnal, ekonomi Islam didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip dan landasan umum dalam bidang ekonomi yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an al-Karim dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- b. Menurut M. Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui proses alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas secara efisien dan adil. Proses tersebut harus berlangsung dalam bingkai ajaran Islam, yang tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan

²⁰ Muhammad Anwar, "islamic economic methodology", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, .3.

²¹ Abdul Manan, hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama, Jakrta: Prenadamedia Group, 2012, .7.

makroekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan kata lain, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah

- c. Menurut M. Akram Khan, ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang bertujuan mengkaji tercapainya *falah* atau kesejahteraan manusia melalui pengelolaan sumber daya alam secara kolektif, berdasarkan prinsip kerja sama dan partisipasi aktif. Dalam pandangan lain, ekonomi Islam juga dapat dipahami sebagai ilmu sosial yang mempelajari persoalan-persoalan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dengan merujuk pada nilai-nilai dan etika Islam sebagai landasannya. Sementara itu, menurut Yusuf al-Qaradawi, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun di atas prinsip-prinsip ajaran Islam, yang menjunjung keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap aspek pengelolaan harta dan sumber daya.

Dalam Dalam pengertian lainnya, ekonomi Islam dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu sosial yang secara khusus mengkaji berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, dengan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Ilmu ini tidak hanya memfokuskan pada aspek materi semata, tetapi juga menekankan dimensi moral, keadilan, dan kesejahteraan yang menyeluruh sesuai dengan tuntunan syariah.²² Menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi, ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Sistem ini berpijak dari keyakinan kepada Allah sebagai sumber segala aturan, menjadikan ridha Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi, dan seluruh mekanisme yang dijalankannya

²² Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi, 2010, .8.

senantiasa berada dalam koridor syariat yang telah ditetapkan oleh-Nya. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya bersifat rasional dan fungsional, tetapi juga spiritual, karena seluruh prosesnya terikat pada hukum dan etika Islam.²³

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji secara nyata dan empiris perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi, mencakup aspek produksi, distribusi, hingga konsumsi, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Landasan hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta hasil ijma' para ulama, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar, prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam mencakup beberapa nilai fundamental, di antaranya adalah prinsip tauhid dan prinsip keadilan. Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan utama dalam menjalankan usaha bukan sekadar meraih keuntungan materi atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan untuk memperoleh keridaan Allah dan mencapai kepuasan spiritual serta tanggung jawab sosial. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa hubungan antarmanusia memiliki nilai penting yang sejajar dengan hubungan vertikal antara manusia dan Sang Pencipta. Sementara itu, prinsip keadilan menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya menjadi perintah dalam ayat-ayat Al-Qur'an

²³ Listiawati, prinsip dasar ekonomi....., .21.

dan sunnah Nabi, tetapi juga merupakan bagian dari ketetapan hukum alam yang mencerminkan keseimbangan ciptaan Tuhan. Dalam konteks ekonomi, penerapan keadilan tercermin dalam berbagai aspek seperti penentuan harga yang wajar, mutu barang atau jasa, perlakuan terhadap para pekerja, serta dampak dari kebijakan ekonomi yang diberlakukan. Bahkan, dalam perspektif Islam, penegakan keadilan merupakan misi kenabian yang luhur, yaitu untuk menghapus ketimpangan dan diskriminasi demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

- a. *Dharuriyyat* merujuk pada hal-hal yang bersifat esensial dan mutlak diperlukan demi terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka akan hilang keseimbangan dan lenyapnya kebaikan dalam kehidupan. Unsur-unsur *dharuriyyat* terangkum dalam konsep *maqasid al-syari'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Aktivitas mencari rezeki termasuk dalam kategori ini karena bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan serta pelestarian harta kekayaan. Dalam praktiknya, upaya memperoleh penghasilan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen muamalah seperti jual beli (misalnya *murabahah*, *istisna'*, dan *salam*), penitipan harta (*wadi'ah*), kemitraan usaha (*musyarakah*), sewa menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), pinjaman tanpa bunga (*qardh*), serta perwakilan (*wakalah*), dan bentuk akad lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. *Hajiyyat* merujuk pada kebutuhan yang bersifat penting bagi masyarakat guna meringankan beban dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam menjalani kehidupan. Meskipun tidak bersifat mendesak seperti *dharuriyyat*, ketiadaannya tidak serta-merta menyebabkan kerusakan atau kehancuran dalam tatanan hidup, namun dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan. Dalam konteks muamalah, *hajiyyat* tercermin dalam berbagai bentuk transaksi yang memudahkan masyarakat, seperti akad jual beli *salam*, *murabahah*, dan *istisna'*, yang kesemuanya dirancang untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara syariah dan efisien.
- c. *Tahsiniyyat* merujuk pada kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan aspek kesopanan, etika, dan nilai-nilai keindahan dalam kehidupan, yaitu penggunaan sesuatu yang dianggap layak serta sesuai dengan norma-norma adat yang baik dan terpuji. Dalam konteks muamalah, *tahsiniyyat* tercermin dalam aturan seperti larangan memperjualbelikan barang yang najis atau tidak layak, demi menjaga kehormatan dan kebersihan dalam transaksi. Hukum Islam tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) dan kebutuhan penting (*hajiyyat*), tetapi juga menyempurnakannya melalui penanaman akhlak mulia, yang menjadi bagian integral dari tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, guna menciptakan tatanan masyarakat yang bermartabat dan beradab.

Prinsip perwakilan atau *khalifah* menegaskan bahwa manusia ditunjuk sebagai wakil Allah SWT. di muka bumi, dengan tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan alam sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam menjalankan peran ini, manusia telah dianugerahi berbagai potensi, baik secara

fisik, mental, maupun spiritual, yang memampukannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara optimal. Kehidupan manusia juga tidak dibiarkan tanpa arah, melainkan dibimbing melalui petunjuk-petunjuk Ilahi yang tertuang dalam kitab-kitab suci dan *shuhuf* yang diturunkan oleh Allah SWT., sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan dunia dan sebagai bekal menuju kebahagiaan akhirat. Di samping itu, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* juga menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. *Amar ma'ruf* menekankan kewajiban menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap aktivitas usaha, sementara *nahi munkar* diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap praktik bisnis yang mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), serta segala bentuk transaksi yang bersifat haram.

Prinsip *Tazkiyah* merujuk pada makna penyucian, baik secara lahiriah maupun batiniah, yang menjadi fondasi penting dalam proses pembangunan. Dalam perspektif Islam, sebelum seseorang mengemban peran sebagai agen pembangunan, proses penyucian diri ini harus terlebih dahulu dilakukan. Jika prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka setiap bentuk pembangunan dan pengembangan yang dilakukan manusia akan membawa manfaat, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, prinsip *Falah* menggambarkan konsep keberhasilan atau kesuksesan manusia yang bersifat menyeluruh. Dalam prinsip ini, pencapaian yang diraih di dunia akan bernilai dan berdampak positif terhadap keberhasilan di akhirat, selama pencapaian tersebut didasarkan pada petunjuk dan ketentuan Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam tidak mengenal

pemisahan antara usaha duniawi—termasuk pembangunan ekonomi dan bidang lainnya—dengan upaya spiritual untuk meraih kehidupan yang abadi di akhirat; keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka keberhasilan sejati.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara transparan, tegas, dan dengan kejelasan yang mutlak, baik dalam hal objek barang maupun harga yang disepakati. Segala bentuk transaksi yang bersifat merugikan atau menimbulkan ketidakadilan dilarang keras dalam Islam. Selain itu, transaksi harus mengedepankan kepentingan sosial, memastikan bahwa objek yang diperjualbelikan memiliki nilai manfaat, serta dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Transaksi juga harus bersih dari praktik riba dan unsur penipuan. Selanjutnya, prinsip Kebaikan (*Ihsan*) mengajarkan bahwa setiap individu muslim dalam aktivitas ekonominya hendaknya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi sesama, tidak hanya terbatas pada komunitas seagama, senegara, atau sebangsa, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*) menekankan pentingnya akuntabilitas baik secara pribadi antar individu, di dalam komunitas sosial, maupun tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk berkontribusi demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Di sisi lain, pemerintah juga memikul tanggung jawab besar, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara atau *bait al-maal*, serta dalam merancang dan menjalankan kebijakan fiskal dan moneter yang adil dan sesuai prinsip syariah.

Prinsip *Kifayah* menekankan kewajiban moral dan sosial setiap Muslim untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan sesamanya. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menghapus kemiskinan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, sehingga mereka terhindar dari kondisi yang dapat menjerumuskan pada kekufuran. Sementara itu, prinsip *Keseimbangan* (*Wasathiyah* atau *I'tidal*) menegaskan bahwa syariat Islam memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Hukum Islam menetapkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Kepemilikan pribadi diakui, termasuk atas alat produksi dan faktor-faktor produksi lainnya, namun tetap dalam koridor yang memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:²⁴

- a. *Prinsip Keadilan* merupakan salah satu asas fundamental yang melandasi seluruh aspek kehidupan manusia. Nilai ini memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena mencerminkan kehendak Allah SWT. yang memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa bersikap adil dalam setiap interaksi dan hubungan antar sesama. Keadilan tidak hanya berlaku dalam konteks hukum, tetapi juga dalam ekonomi, sosial, dan seluruh dimensi kehidupan, guna mewujudkan harmoni, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama.

²⁴ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), .18-19.

- b. *Prinsip Al-Ihsan* merujuk pada sikap mulia untuk senantiasa berbuat kebaikan secara maksimal, yakni memberikan manfaat kepada orang lain melebihi dari apa yang secara formal menjadi hak mereka. Prinsip ini mencerminkan keutamaan moral dalam Islam, di mana seseorang tidak hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga bersikap dermawan dan penuh empati dalam membantu sesama, demi terciptanya kehidupan yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang.
- c. *Prinsip Al-Mas'uliyah* merupakan konsep pertanggungjawaban yang mencakup berbagai dimensi kehidupan, baik pada tingkat individu maupun sosial. Dalam konteks ini, *mas'uliyah al-afrad* merujuk pada tanggung jawab personal antara satu individu dengan individu lainnya, sedangkan *mas'uliyah al-mujtama* mencakup tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya kesadaran moral dan sosial dalam setiap tindakan, di mana setiap orang memikul amanah untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
- d. *Prinsip Al-Kifayah* merupakan asas yang menekankan pada konsep kecukupan dalam kehidupan sosial. Inti dari prinsip ini adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat secara merata, dengan tujuan utama memberantas kemiskinan dan menghindarkan individu dari keterpurukan ekonomi. Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan kondisi sosial yang seimbang, di mana setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan pokok demi menjaga martabat dan kelangsungan hidup yang layak.

- e. *Prinsip Wasathiyah* atau *I'tidal* mencerminkan ajaran keseimbangan dalam Islam, yang menegaskan bahwa syariat mengakui hak kepemilikan individu, namun tetap dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Prinsip ini mengajarkan moderasi, di mana terdapat harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif masyarakat. Dengan demikian, Islam mendorong terciptanya tatanan sosial yang adil dan berimbang, di mana hak individu dihormati tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap sesama.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam:
- 1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti, Baik benda yang menjadi objek maupun harga barang yang diakadkan.
 - 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
 - 4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat.
 - 5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
 - 6) Prinsip suka sama suka
 - 7) Prinsip tidak ada paksaan.

M. Umar Chafra sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:²⁵

- a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sam pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.
- b. Prinsip Khilafah (Perwakilan) manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara *efektif*.
- c. Prinsip '*Adalah* (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.
- d. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik,apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

²⁵ *Ibid.*, . 19-22

- e. Prinsip *Al-Falah* (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.

3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

- a. *Asas Mu'awanah* merupakan prinsip dasar dalam Islam yang mewajibkan setiap Muslim untuk saling tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi melalui praktik muamalah. Dalam konteks ini, mu'awanah mengandung semangat kolaborasi dan kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan, yaitu suatu strategi bisnis yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih dalam periode waktu tertentu dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Kemitraan ini dibangun atas dasar saling membutuhkan, saling memperkuat, serta berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam.
- b. *Asas Musyarakah* menekankan pentingnya kerja sama dalam setiap bentuk muamalah yang dilakukan oleh para pihak, dengan tujuan menciptakan keuntungan yang tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam interaksi ekonomi, terdapat jenis harta atau aset yang penggunaannya diperuntukkan sebagai kepemilikan bersama dan tidak boleh dikuasai

secara individu. Dengan demikian, asas musyarakah mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan kekayaan demi kemaslahatan bersama.

- c. *Asas Manfaah (tabadulul manafi')* mengandung makna bahwa setiap aktivitas muamalah harus menghasilkan manfaat dan keuntungan nyata bagi semua pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (saling tolong-menolong) dan *mu'awanah* (saling percaya), yang bertujuan membangun kerja sama antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat demi saling memenuhi kebutuhan masing-masing, sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Dalam pandangan hukum Islam, asas manfaah juga berkaitan erat dengan konsep kepemilikan, di mana segala sesuatu yang ada di langit dan bumi hakikatnya adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, manusia tidak memiliki kuasa penuh atas harta benda tersebut, melainkan hanya diberi wewenang sebagai pemegang amanah untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab demi kemaslahatan umum.
- d. *Asas Antaradhin*, yang juga dikenal dengan prinsip suka sama suka, menegaskan bahwa setiap bentuk interaksi muamalah antara individu maupun antar pihak harus dilandasi oleh kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerelaan ini mencakup kesediaan untuk melakukan suatu bentuk transaksi atau akad, serta kesediaan dalam menerima ataupun menyerahkan harta yang menjadi objek dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dalam proses muamalah, karena prinsip ini menjamin adanya keadilan dan kejujuran

dalam hubungan ekonomi antar sesama, sebagaimana yang diajarkan dalam nilai-nilai syariah.

- e. *Asas 'Adamul Gharar* mengandung prinsip bahwa setiap bentuk transaksi muamalah harus bebas dari unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan, penipuan, atau praktik yang dapat menimbulkan kerugian sepihak. *Gharar* mencakup segala hal yang dapat menyesatkan atau menimbulkan ketidakpastian dalam perjanjian, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan atau tertipu. Jika hal ini terjadi, maka unsur kerelaan dalam transaksi otomatis hilang, dan muamalah tersebut tidak lagi sah menurut syariat. Oleh karena itu, asas ini menjamin bahwa seluruh akad dilaksanakan dengan kejelasan, kejujuran, dan kesepahaman yang penuh antar pihak yang bertransaksi.
- f. *Asas Al-Musawah*, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- g. *Ash-Shiddiq* merupakan prinsip yang menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas muamalah. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, karena tanpa kejujuran, suatu perjanjian atau transaksi akan kehilangan legitimasi hukumnya. Apabila sebuah akad atau kesepakatan mengandung unsur kebohongan, maka secara syar'i perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal. Dengan demikian, kejujuran menjadi pondasi utama dalam menjaga integritas dan keberkahan dalam setiap bentuk hubungan atau interaksi ekonomi.
- h. *Asas Hak Milik*, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan

kepemilikan harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak.

- i. *Asas Pemerataan* merupakan penerapan nilai keadilan dalam ranah muamalah yang bertujuan untuk mencegah terpusatnya kekayaan hanya pada kelompok tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata di tengah masyarakat, baik kepada golongan yang mampu maupun yang kurang mampu. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, Islam menetapkan instrumen-instrumen sosial seperti zakat, shadaqah, dan infaq, sebagai bentuk pengaturan harta agar tercipta keseimbangan ekonomi dan terwujud kesejahteraan bersama.
- j. *Asas al-Bir wa al-Taqwa* merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh nilai dan kaidah dalam fikih muamalah. Istilah *al-bir* mencerminkan makna kebajikan, keseimbangan, serta perilaku yang adil dan penuh kebaikan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Sementara itu, *al-taqwa* menggambarkan sikap takut kepada Allah SWT., kewaspadaan dalam bertindak, menempuh jalan yang lurus, serta menjauhi segala sesuatu yang tidak berguna demi menjaga diri dari murka-Nya. Asas ini berfungsi sebagai pijakan utama yang mewarnai seluruh prinsip-prinsip muamalah, karena semua aturan dan ketentuan dalam fiqih muamalah diarahkan untuk menumbuhkan kebajikan dan ketakwaan dalam setiap aktivitas manusia.

Dalam praktik muamalah menurut ajaran Islam, terdapat sejumlah larangan yang wajib dihindari agar transaksi tetap berada dalam koridor syariat. Beberapa di antaranya adalah *maisir*, *gharar*, *haram*, *riba*, dan *bathil*. *Maisir* merupakan istilah lain dari perjudian, di mana seseorang menjalankan aktivitas dengan harapan memperoleh keuntungan secara cepat, namun dengan risiko kerugian yang besar dan tidak pasti. Aktivitas semacam ini bersifat spekulatif dan merusak prinsip keadilan dalam transaksi. Selanjutnya, *gharar* mengacu pada ketidakjelasan dalam akad, baik menyangkut barang yang diperjualbelikan, status kepemilikan, maupun kondisi barang yang tidak berada dalam kendali penjual. Ketidakpastian semacam ini menyebabkan salah satu pihak rentan mengalami kerugian akibat informasi yang tidak transparan.

Selain itu, objek transaksi yang termasuk dalam kategori *haram* baik karena zatnya maupun cara perolehannya—akan menjadikan keseluruhan transaksi tidak sah dalam pandangan syariat. *Riba* pun menjadi hal yang sangat dilarang, yaitu penambahan nilai secara tidak adil dalam pertukaran barang sejenis, seperti perbedaan dalam kualitas, jumlah, ataupun waktu penyerahan. Sedangkan *bathil* merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan, keterpaksaan, atau penipuan yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Islam sangat menekankan bahwa setiap akad harus dilandasi oleh keikhlasan dan keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, segala bentuk kecurangan seperti menyembunyikan cacat barang, mengurangi timbangan, berbohong, ataupun menggunakan barang tanpa izin termasuk dalam perbuatan yang

diharamkan dan harus dihindari dalam setiap aktivitas ekonomi umat Islam.

4. Konsep Lelang (*Bai' Muzayadah*) dalam Islam

a. Definisi *Bai' Muzayadah*

Bai' Muzayadah terdiri dari dua kata yaitu *bai'* (بيع) dan *muzayadah* (مَزَادَة). Jual beli dalam Bahasa arab disebut *al-bai'* (البيع) yang merupakan bentuk Masdar dari kata (بَاعَ يَبِيعُ) diucapkan bermakna memiliki dan membeli. begitu juga kata mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Secara *etimologis bai'* atau jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberikan kepemilikan.²⁶

b. Dasar Hukum

Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli dengan sistem lelang (*muzayadah*) termasuk dalam kategori mubah atau diperbolehkan. Hal ini ditegaskan dalam kitab *Subulus Salam*, yang mengutip pernyataan Ibnu Abdi Dar bahwa menjual barang dengan sistem penawaran harga tertinggi selama terjadi atas dasar kesepakatan semua pihak tidaklah haram. Bahkan, menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* atau konsensus para ulama mengenai keabsahan jual beli melalui mekanisme lelang. Praktik ini telah menjadi tradisi yang lumrah di pasar-pasar umat Islam sejak masa lampau. Salah satu contohnya adalah

²⁶ Muhammad Assiddiqi Meilandi, Zaini Abdul Malik, Sandy Rizki Febriad, Tinjauan Bai' Muzayadah Terhadap Jual Beli Secara Lelang Di Group Facebook, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Volume 6, No. 2, Tahun 2020, Hal 108

tindakan Umar bin Khattab yang juga pernah menerapkan metode lelang dalam transaksi jual beli, menandakan bahwa bentuk muamalah ini dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Landasan kebolehan ini juga diperkuat oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadits seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad, yang menunjukkan legitimasi syar'i atas pelaksanaan jual beli berbasis sistem lelang.²⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
الْحَنْفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ
أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جُلُسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ
قَالَ انْتَبِهِي يَهْمَا قَالَ فَأَتَاهُ يَهْمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ
يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ
أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah, telah mengabarkan kepada Kami Isa bin Yunus dari Al Akhdhar bin 'Ajlan dari Abu Bakr Al Hanafi dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang kepada Nabi ﷺ meminta kepada beliau, kemudian beliau bertanya, "Apakah di rumahmu terdapat sesuatu?" Ia berkata, ya, alas pelana yang Kami pakai sebagiannya dan Kami hamparkan sebagiannya, serta gelas besar yang gunakan untuk minum air. Beliau berkata, "Bawalah keduanya kepadaku." Anas berkata, kemudian ia membawanya kepada beliau, lalu Rasulullah ﷺ mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapakah yang mau membeli kedua barang ini?" seorang laki-laki berkata, saya membelinya dengan satu dirham. Beliau berkata, "Siapa yang menambah lebih dari satu dirham?" Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Seorang laki-laki berkata, saya

²⁷ Fichra Melina, Hendra Eka Saputra, Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah), Universitas Islam Riau, SYARIKAT, Volume 5 Nomor 1, Juni 2022, Hal 103

*membelinya dengan dua dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut, dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uang tersebut kepada orang Anshar tersebut*²⁸

c. Etika Jual Beli Secara Lelang

Untuk mencegah adanya penyimpangan Syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maka syariat islam memberikan kriteria umum sebagai panduan untuk dapat melakukan praktik lelang, diantaranya:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradlin*).
- 2) Objek lelang atau barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat
- 3) Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparansi barang atau jasa yang dilelang atau yang diperjualbelikan tanpa adanya manipulasi seperti *window dressing* atau lainnya.
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- 7) Tidak menggunakan cara yang sudah menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan lelang dan tawar menawar harga.

d. Syarat sah bai' muzayadah

²⁸ Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988), jld. 3, hlm. 567, no. 1213.

Bai' muzayadah atau lelang merupakan salah satu jenis transaksi jual beli. Walaupun cara transaksi nya berbeda tetapi mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Perbedaan antara lelang dan jual beli umum yaitu jika jual beli umum dapat melakukan *khiyar* sedangkan lelang tidak hak *khiyar*.²⁹

e. Larangan dalam *bai' muzayadah*/lelang

Beberapa hal yang dilarang dalam islam dalam transaksi lelang, diantaranya:³⁰

- Tindak kecurangan atau mengatasnamakan sebuah institusi untuk meyakinkan pembeli bahwa penjual telah terdaftar dalam pelaku usaha yang bergerak di bidang pelelangan barang
- Adanya tindak kecurangan kepada penyelenggara lelang untuk menaikkan harga sehingga mendapat tawaran harga yang telah direncanakan
- Barang yang dilelang ada unsur ketidakjelasan baik kualitas maupun kuantitas.

5. Praktik “Sniper” dalam Lelang Online

a. Pengertian “Sniper” dalam Lelang

Sniper dalam konteks lelang online adalah strategi memasukkan penawaran tertinggi secara tiba-tiba di detik-detik terakhir menjelang penutupan lelang. Strategi ini bertujuan untuk mengalahkan penawar lain tanpa memberi mereka kesempatan membalas tawaran. Penawar

²⁹ Ibid. Hal 104

³⁰ Rizky Aditya R & Khusnul Fikriyah, Tinjauan Etika bisnis islam terhadap jual beli ikan cupang dengan sistem lelang online di Instagram wilayah sidoarjo”, Sibatik Journal, VOLUME 1 NO.8 (2022), Hal 1307

yang menerapkan teknik ini biasanya diam selama mayoritas waktu lelang, lalu menyisipkan penawaran maksimum di detik akhir agar pesaing tidak sempat *merespons*. *Sniping* umum terjadi pada *platform* lelang dengan sistem waktu tetap (*fixed-time closing*), seperti *eBay*, di mana lelang akan langsung berakhir saat mencapai waktu yang ditentukan, tanpa ada perpanjangan waktu.³¹

Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk menghindari perang harga yang biasa terjadi saat banyak peserta lelang saling menaikkan penawaran sejak awal. Dengan tetap pasif dan menunggu hingga detik terakhir, *sniper* berupaya mendapatkan barang dengan harga serendah mungkin. Strategi ini menjadi semakin efektif dengan dukungan teknologi berupa *software* atau layanan otomatis (*sniping agents*) yang mampu menempatkan tawaran secara presisi tanpa perlu tindakan langsung dari pengguna. Namun demikian, penggunaan strategi ini menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak etis oleh sebagian peserta lelang lainnya.³²

Beberapa platform seperti *Amazon* menerapkan sistem “*soft-close*”, di mana waktu lelang akan diperpanjang jika ada penawaran baru menjelang akhir, sehingga mengurangi efektivitas *sniping*. Meskipun praktik ini tidak melanggar aturan di sebagian besar situs, *sniper* sering dianggap sebagai pemain oportunis yang memanfaatkan

³¹Ockenfels, A., & Roth, A. E. (2006). *Late and Multiple Bidding in Second Price Internet Auctions: Theory and Evidence*. *Games and Economic Behavior*, 55(2), 297–320.

³² Roth, A. E., & Ockenfels, A. (2002). *Last-Minute Bidding and the Rules for Ending Second-Price Auctions: Evidence from eBay and Amazon Auctions*. *American Economic Review*, 92(4), 1093–1103.

celah dalam desain lelang. Pada dasarnya, *sniping* mencerminkan kecerdasan strategis dalam memanfaatkan aturan sistem untuk keuntungan maksimal, serta menjadi contoh nyata dari bagaimana perilaku ekonomi digital dapat *dimodifikasi* oleh teknologi dan ketepatan waktu.³³

b. Praktik Sniper di Media Sosial

Praktik lelang di media sosial, khususnya Facebook, telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi informal yang melibatkan berbagai pihak dalam transaksi jual beli barang, baik baru maupun bekas. Mekanisme lelang di platform ini umumnya berlangsung melalui kolom komentar atau pesan langsung, di mana peserta secara manual mengajukan tawaran mereka. Tidak seperti situs lelang formal yang memiliki sistem otomatis, lelang di Facebook bergantung sepenuhnya pada moderator (*admin*) dan partisipasi pengguna. Kondisi ini menciptakan ruang yang sangat terbuka untuk strategi penawaran tertentu, termasuk praktik yang dikenal sebagai “*sniping*”.

Sniper dalam konteks lelang Facebook adalah individu yang sengaja menunggu hingga mendekati detik-detik terakhir biasanya 5 hingga 10 detik sebelum waktu lelang resmi ditutup-untuk mengajukan penawaran tertinggi. Strategi ini dilakukan secara tiba-tiba dan bertujuan untuk mengalahkan peserta lain tanpa memberi waktu bagi mereka untuk merespons atau menaikkan tawaran. Dalam lingkungan

³³ Tan, C. H., Teo, H. H., Xie, E., & Li, Y. (2009). *Designing Sniping Agents. Annals of Operations Research*, 172(1), 225–245.

tanpa sistem hitung mundur *otomatis* atau *ekstensi* waktu (*soft close*), praktik ini menjadi sangat efektif. Namun, efektivitas tersebut justru menghadirkan kontroversi karena menciptakan kesan tidak adil dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan peserta lelang lainnya.

Dampak dari strategi *sniping* di media sosial tidak hanya terbatas pada kerugian peserta yang kalah, tetapi juga dapat merusak reputasi penyelenggara lelang. Ketika peserta merasa dicurangi atau tidak diberi kesempatan yang adil, mereka cenderung mempertanyakan integritas dan *profesionalisme* penyelenggara. Selain itu, *transparansi* menjadi isu penting karena tidak adanya alat validasi waktu atau *notifikasi real-time*, seperti pada platform lelang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Facebook menyediakan sarana terbuka dan luas untuk transaksi *daring*, masih diperlukan sistem dan tata kelola yang lebih jelas untuk menjamin keadilan dalam praktik lelang yang dilakukan secara informal.³⁴

B. Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah

1. Definisi Jual Beli Online

Dalam era digital saat ini, aktivitas jual beli secara daring mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terlebih dengan semakin berkembangnya platform dan situs e-commerce yang menawarkan kemudahan serta beragam pilihan transaksi. Meski demikian, sistem jual beli online memiliki kelemahan tersendiri, khususnya terkait transparansi produk yang dijual. Barang yang

³⁴ Trevathan, J., & Read, W. (2006). *Undesirable and Fraudulent Behaviour in Online Auctions*. *International Conference on Security and Management*.

ditawarkan umumnya hanya disertai dengan gambar dan uraian spesifikasi, yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, konsumen dituntut untuk lebih cermat dan kritis dalam memastikan apakah barang yang akan dibeli benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan bentuk kesepakatan yang saling mengikat antara pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar harga barang tersebut³⁵ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁶

2. Syarat Sah Jual Beli Online dalam Sistem Lelang

Dalam Islam, jual beli melalui sistem lelang (*al-muzayadah*) diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Ketika dilakukan secara online, akad lelang tetap harus menjaga prinsip-prinsip syariah agar transaksi tersebut sah dan tidak mengandung unsur yang batil. Berikut ini empat syarat sah dalam jual beli online lelang yang wajib dipenuhi.

a. Barang Harus Dijelaskan Secara Rinci (Tidak *Gharar*)

Barang yang dilelang wajib memiliki deskripsi yang jelas dan lengkap: mulai dari jenis, spesifikasi, kondisi, ukuran, gambar aktual, hingga kelengkapan lainnya. Ketidakjelasan barang, atau yang dalam fikih disebut *gharar*, termasuk dalam kategori yang membatalkan akad karena menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa antara penjual dan pembeli. Rasulullah SAW bersabda: "Nabi melarang jual beli yang

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

³⁶ Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

mengandung *gharar*." (HR. Muslim no. 1513). Dalam konteks lelang online, gambar yang dimanipulasi atau informasi produk yang ambigu merupakan bentuk *gharar* yang dilarang.³⁷

b. Tidak Boleh Mengandung Unsur Penipuan (Tadlis)

Transaksi lelang tidak boleh mengandung unsur penipuan atau *tadlis*, seperti menyembunyikan cacat barang, memasukkan *bid* palsu untuk menaikkan harga (*shill bidding*), atau menggunakan akun bayangan untuk mendorong peserta lain menaikkan penawaran. Penipuan ini merusak prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku." (HR. Muslim no. 102). Dalam jual beli, termasuk dalam lelang, penjual wajib menjelaskan cacat atau kondisi barang secara jujur, agar tidak menzalimi pembeli atau peserta lelang lainnya.³⁸

c. Harus Ada Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Lelang *online* harus disertai dengan akad yang sah antara pihak penjual dan pemenang lelang. Akad ini bisa berbentuk konfirmasi digital—seperti penawaran yang disetujui dan pembayaran yang diterima. Para ulama *kontemporer*, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengakui bahwa akad dalam sistem elektronik dapat dilakukan melalui persetujuan secara tertulis digital (misalnya "*checkout*", "*konfirmasi*", atau "*pembayaran berhasil*") yang mewakili ijab dan qabul secara *syar'i*.³⁹

³⁷ Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, . 344.

³⁸ Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 2, . 235.

³⁹ DSN-MUI. *Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Online*, . 2.

Selama kedua pihak melakukan transaksi secara sukarela (*taradhi*), maka jual beli dianggap sah menurut syariah.

d. Harga Harus Jelas dan Diketahui

Harga akhir dari barang yang dilelang harus diketahui secara pasti setelah proses lelang selesai. Harga tersebut menjadi objek yang disepakati dalam akad, dan pembeli tidak boleh dikenai biaya tersembunyi setelah penetapan harga tersebut. Harga yang tidak diketahui atau tidak disebutkan secara jelas (*jahalah*) termasuk dalam kategori yang membatalkan akad karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam sistem lelang, harga boleh berkembang dinamis, tetapi harga akhir yang disepakati harus tetap jelas ketika akad dilakukan.

C. Teori Etika Bisnis Islam

1. Etika dalam Muamalah

Etika bisnis dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran muamalah yang tidak hanya memperhatikan aspek legal formal (halal dan haram), tetapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan materi semata, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan dan keridaan Allah SWT. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *moralitas* yang melekat dalam etika bisnis Islam harus menjadi pedoman utama bagi setiap pelaku usaha. Beberapa nilai utama dalam etika muamalah Islam antara lain:

2. Amanah (Dapat Dipercaya)

Konsep amanah mengandung arti bahwa seorang pelaku usaha harus dapat dipercaya dalam menjaga hak-hak orang lain dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam konteks bisnis, amanah mencakup kejujuran dalam timbangan, ukuran, kualitas barang, serta dalam menepati janji dan kontrak. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia dapat dipercaya dalam hal-hal yang bersifat duniawi maupun agama." (HR. Ahmad).⁴⁰

3. Siddiq (Jujur)

Kejujuran merupakan pondasi utama dalam kegiatan ekonomi syariah. Seorang pebisnis Muslim wajib menghindari segala bentuk penipuan, manipulasi informasi, atau pemalsuan data. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada." (HR. Tirmidzi).⁴¹

Hal ini menunjukkan bahwa sikap jujur dalam berdagang tidak hanya berdampak pada reputasi bisnis, tetapi juga menentukan kedudukan seseorang di akhirat.

4. Fathanah (Cerdas)

Seorang pelaku usaha juga dituntut memiliki kecerdasan dan kecakapan dalam memahami dinamika pasar, membaca peluang usaha, serta membuat strategi bisnis yang efektif. Namun, kecerdasan ini harus digunakan dalam koridor syariah, bukan untuk menipu atau merugikan

⁴⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz II, Hadis No. 12552, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1995), . 352.

⁴¹ Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Al-Buyu', Hadis No. 1209, (Riyadh: Darussalam, 2007), . 528.

orang lain. Kecerdasan dalam Islam harus disertai dengan integritas moral.

5. Tabligh (Menyampaikan Kebenaran)

Tabligh dalam bisnis berarti menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka kepada konsumen atau mitra bisnis. Ini termasuk memberikan informasi yang benar tentang kondisi barang, harga, dan syarat jual beli. Menyembunyikan cacat produk atau menyesatkan konsumen dengan iklan yang menipu termasuk dalam kategori perilaku yang dilarang dalam Islam.

6. Tanggung Jawab Sosial

Islam memandang bisnis sebagai bagian dari ibadah dan bentuk kontribusi terhadap kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memiliki kesadaran sosial untuk membantu masyarakat sekitarnya, menjaga lingkungan, dan menghindari praktik eksploitasi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Ma'idah: 2).⁴²

7. Hubungan Etika dan Lelang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Lelang dalam hukum Islam diperbolehkan selama dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*). Sebagai bagian dari muamalah, lelang harus

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), . 106.

menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran (*siddiq*), kepercayaan (*amanah*), dan keadilan (*'adl*) dalam prosesnya. Dalam konteks ini, etika memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa transaksi lelang tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga bermoral dan membawa kemaslahatan. Salah satu praktik yang sering ditemukan dalam lelang online adalah strategi *auction sniping*, yaitu tindakan menawar di detik-detik terakhir penutupan lelang dengan tujuan mengalahkan pesaing tanpa memberi waktu bagi penjual atau peserta lain untuk merespons. Walaupun dari sisi teknis tidak selalu melanggar aturan sistem, praktik ini menimbulkan polemik secara etika, terutama bila dilakukan secara sistematis dan tersembunyi untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar.

Jika praktik *sniper* dipandang sebagai perilaku yang mengabaikan nilai keadilan dan keterbukaan, maka ia dapat dinilai bertentangan dengan semangat Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam bertransaksi. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi ekonomi harus dijaga kemaslahatan dan keadilan semua pihak, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya." (QS. Al-An'am: 152).⁴³

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), . 153.

Lelang yang tidak memenuhi asas keterbukaan dan keadilan, terlebih yang menyimpan unsur manipulasi seperti *sniping*, dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* (ketidakpastian) atau *tadlis* (penipuan tersembunyi), yang secara jelas dilarang dalam Islam.⁴⁴ Selain itu, praktik seperti ini juga melanggar prinsip etika bisnis Islam yang mengedepankan akhlak dalam bermuamalah, di mana seorang pelaku bisnis dilarang mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain secara tidak adil.⁴⁵

D. Teori *najsy*

1. Pengertian *Najsy*

jual beli najsy adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan cara licik dengan menambah harga, memuji barang dagangan sendiri dengan berlebihan dan tidak sesuai kenyataan, serta membuat transaksi jual beli palsu dengan maksud mencederai atau merugikan orang lain supaya lekas membeli barang dagangannya. Jual beli najsy biasanya dilakukan dengan kolusi (sekongkol). Dalam praktik jual beli najsy, adakalanya yang bertindak sebagai najisy adalah pihak pembeli maupun pihak penjual.

2. Dalil dan Dasar Hukum Jual Beli *Najsy*

Dalam Islam, jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Keabsahan jual beli juga digantungkan pada keabsahan akad yang

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), . 116.

⁴⁵ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), . 48.

dilakukan, jika akad sah secara syariat, maka jual belinya juga sah, begitu juga sebaliknya. Selain itu, etika dalam jual beli merupakan hal yang juga harus diperhatikan karena dalam jual beli terjadi hubungan antar individu (*hablun min al-nas*) di mana nilai-nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, bisa dipastikan terdapat hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral ini ketika dikorelasikan dengan praktek jual beli *najsy*, hal ini bisa dilihat dalam hal yang mendasari terjadinya jual beli, yaitu jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela, sehingga dalam jual beli salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Al-Qur'an mengatur mengenai asas suka sama suka ini yang menjadi syarat keabsahan dalam akad jual beli, yaitu pada al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁶

Dalam Tafsir al-Wasith dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan batil dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang tidak dihalalkan dalam syariat, seperti halnya riba maupun penipuan. Kemudian dalam ayat tersebut dilanjutkan dengan *istisna* (pengecualian) yang menunjukkan

⁴⁶ Al-Qur'an al-Karīm, QS. an-Nisā' (4): 29, *Mushaf al-Madīnah an-Nabawīyyah*, Mujaḥḥad al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf asy-Syarīf, hlm. 82.

bahwa tidak semua bentuk jual beli adalah batil kecuali dalam jual beli itu terjadi saling rela (*taradin*) antar kedua pihak yang berniaga atas barang yang berada di tangannya serta keduanya tidak ada yang dirugikan.